



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 09 Mei 1994, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Bertempat di: Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum xxx yang beralamat kantor di Kabupaten Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, tanggal 5 April 2018, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Lahir di Bekasi pada tanggal 04 April 1987, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SD, Bertempat di: Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 780/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 di hadapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 03 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di: Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Zaskia Gotik berumur 4 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:

a. Tergugat sering berjudi dan meminum minuman keras (mabuk) serta tidak mau mendengar saran-saran baik dari Penggugat dan hal ini yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis) dan pecahnya bathin diantara keduanya Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi dengan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat sering kali main perempuan (berselingkuh) yang tidak diketahui namanya, dan hal ini diketahui Penggugat dari laporan tetangga Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Maret 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;



6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena menurut berita acara relas panggilan no 780/Pdt.G/2018/PA. Ckr, tanggal 1April 2018 yang disampaikan oleh Beny Sanjaya, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah ternyata bahwa alamat Tergugat tidak jelas bahwa di Desa Mekarjaya tidak ada Kampung Kepuh,RT.002 Rw.001;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 780/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan oleh Benny Sanjaya, A.Md.Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang telah ternyata bahwa alamat Tergugat tidak jelas bahwa di xxx dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) maka oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Duga ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati,SH,MH.

Drs.M. Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 221.000,-